Jurnal Integrasi Hukum dan Administrasi Publik
(JIHAP)
E-ISSN : -
Submission Apr 18, 2026 | Revised Mei 27, 2026 |
Accepted Juni 19, 2026

Hal. xxx-xxx
Vol. 1; No. 2
Juni 2026

INTEGRASI SUMBER HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Abdul Ghani Ikram[1*], Abigail Citra Tama Tambun[2]

[1,2] Hukum, STAI Ki Ageng Pekalongan

Email corespondensi : abdghani1@gmail.com[1*]

Abstrak: Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang sah, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, keberadaan sumber hukum yang memadai belum selalu diikuti oleh implementasi yang efektif. Fragmentasi regulasi, penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan tujuan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara sumber-sumber HAN, pelaksanaan kewenangan pemerintahan, dan mekanisme penegakan hukum dalam mewujudkan *good governance* dan kepastian hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif deskriptif-analitis. Bahan kajian utama berasal dari dua artikel jurnal mengenai sumber hukum administrasi dan reformasi HAN, yang dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan serta literatur akademik relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas HAN ditentukan oleh keterpaduan antara kejelasan landasan normatif, pelaksanaan kewenangan sesuai hukum, pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan sumber hukum, pelaksanaan kewenangan, pengawasan, dan perlindungan hukum masyarakat sebagai dimensi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, reformasi HAN perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Kerangka ini diharapkan dapat memperkaya kajian konseptual mengenai hubungan antara penegakan hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Hukum Administrasi Negara; sumber hukum; *good governance*; kepastian hukum; pengawasan administrasi.

1. PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus batas bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang berlaku, serta prinsip perlindungan terhadap hak warga negara. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan, tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh tindakan administratif berlangsung sesuai dengan hukum.

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan tuntutan tersebut. HAN mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pemberian kewenangan, penggunaan diskresi, penerbitan keputusan administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan pejabat. Dalam konteks ini, HAN tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugas, tetapi juga sebagai instrumen pembatasan kekuasaan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya legalitas, perlindungan hak asasi

manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Meskipun demikian, keberadaan kerangka hukum tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam praktiknya, penyelenggaraan administrasi masih menghadapi persoalan berupa ketidaksinkronan peraturan, ketidakjelasan pelaksanaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah peraturan yang telah dibentuk, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem administrasi memastikan bahwa peraturan diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kennedy et al. (2024), dalam artikel mengenai sumber-sumber HAN dalam kerangka *good governance* di Indonesia, menjelaskan pentingnya sumber hukum formal dan material sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Sumber hukum formal menyediakan dasar normatif bagi tindakan administrasi, sedangkan sumber hukum material membantu menjelaskan konteks penafsiran dan penerapan hukum. Namun, kajian tersebut juga menyoroti hambatan berupa fragmentasi regulasi, ketidaksesuaian antara aturan dan praktik, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola pemerintahan berkaitan bukan hanya dengan ketersediaan norma, melainkan juga dengan efektivitas penerapannya.

Persoalan tersebut sejalan dengan kajian Muksalmina et al. (2025) yang menekankan perlunya reformasi HAN untuk memperkuat kepastian hukum dan mewujudkan *good governance*. Kajian tersebut mengidentifikasi fragmentasi regulasi, penyalahgunaan diskresi, lemahnya pengawasan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai persoalan yang memerlukan perhatian. Reformasi HAN, dengan demikian, tidak cukup dilakukan melalui pembaruan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pembentukan budaya kepatuhan hukum.

Kedua penelitian tersebut mempunyai titik temu dalam memandang kesenjangan antara norma dan praktik sebagai hambatan bagi pemerintahan yang berlandaskan hukum. Akan tetapi, terdapat ruang untuk mengembangkan analisis yang menghubungkan sumber hukum dengan pelaksanaan kewenangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam satu kerangka konseptual. Sumber hukum memberikan standar bagi tindakan pemerintah, sedangkan mekanisme penegakan memastikan bahwa standar tersebut benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi.

Hubungan tersebut penting karena *good governance* menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tindakan pemerintahan tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak tersedia mekanisme yang efektif untuk mengoreksi pelanggaran. Beshi dan Kaur (2020) juga menempatkan praktik tata kelola yang baik sebagai salah satu faktor yang relevan dalam menjelaskan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, konsistensi pelaksanaan hukum berkaitan dengan legitimasi tindakan pemerintah dan kepercayaan publik.

Kepastian hukum juga tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan peraturan tertulis. Kepastian hukum menuntut kejelasan dasar kewenangan, konsistensi prosedur, keterukuran keputusan, dan tersedianya perlindungan apabila terjadi pelanggaran. Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, manfaat perlindungan hukum bagi

masyarakat dapat berkurang. Karena itu, pelaksanaan putusan PTUN menjadi salah satu aspek penting dalam menghubungkan penegakan hukum administrasi dengan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan sumber-sumber HAN dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan, menjelaskan hubungan antara sumber hukum dan mekanisme penegakan, serta mengembangkan kerangka konseptual integratif untuk memperkuat *good governance* dan kepastian hukum di Indonesia. Kontribusi artikel terletak pada sintesis konseptual yang menempatkan sumber hukum, pelaksanaan kewenangan, pengawasan, dan kepatuhan sebagai dimensi yang saling berhubungan. Kebaruan ini diposisikan sebagai kontribusi analitis berdasarkan dua artikel utama, bukan sebagai klaim bahwa hubungan tersebut belum pernah dikaji dalam penelitian lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Administrasi Negara dan Prinsip Legalitas

HAN merupakan cabang hukum publik yang mengatur kewenangan dan tindakan administrasi pemerintahan, termasuk hubungan antara pejabat pemerintahan dan warga negara. Susanto (2021) menjelaskan bahwa pemahaman mengenai komponen, konsep, dan pendekatan HAN diperlukan untuk melihat administrasi pemerintahan sebagai sistem yang memiliki dasar kewenangan sekaligus batas hukum. Dalam sistem negara hukum, tindakan pejabat tidak dapat semata-mata didasarkan pada kepentingan organisasi atau kehendak individual, melainkan harus memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip legalitas mengharuskan tindakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip ini berkaitan dengan kepastian mengenai siapa yang berwenang, bagaimana kewenangan dilaksanakan, dan apa batas yang harus dipatuhi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia bersama AUPB sebagai dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Firmansyah dan Syam (2021) membahas penguatan HAN sebagai instrumen pencegahan praktik korupsi dalam penyelenggaraan birokrasi. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban mempunyai fungsi preventif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, HAN tidak hanya memberikan legitimasi bagi tindakan pemerintah, tetapi juga menyediakan dasar untuk menguji apakah kewenangan digunakan sesuai dengan tujuan hukum.

2.2. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum HAN dapat dianalisis melalui sumber hukum formal dan material. Sumber hukum formal meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan. Sementara itu, sumber hukum material mencakup prinsip hukum umum, kebiasaan administratif, dan yurisprudensi yang relevan dalam memahami serta menerapkan hukum, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kekuatan mengikat masing-masing sumber.

Kennedy et al. (2024) menekankan bahwa sumber-sumber hukum tersebut mempunyai peran penting dalam mendukung penerapan prinsip *good governance*. Namun, keberadaan peraturan belum tentu menjamin konsistensi praktik administrasi. Oleh sebab itu, sumber hukum perlu dipahami

bukan sekadar sebagai kumpulan norma, melainkan sebagai landasan yang harus dihubungkan dengan pelaksanaan kewenangan dan mekanisme pengawasan.

Dalam pembentukan peraturan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, memberikan kerangka mengenai proses, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan. Harmonisasi dalam pembentukan regulasi diperlukan agar hubungan antarketentuan tetap konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Cerdas et al. (2022) membahas pentingnya harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan daerah, yang relevan dengan kebutuhan menjaga keselarasan pengaturan di antara tingkat pemerintahan.

Dengan demikian, kualitas sumber hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh kejelasan materi muatan, konsistensi antarketentuan, dan kemampuan aturan tersebut menjadi pedoman bagi tindakan pemerintahan.

2.3. Good Governance dan Kepastian Hukum

Good governance merupakan orientasi penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Handayani dan Nur (2019) membahas implementasi *good governance* di Indonesia sebagai persoalan yang berkaitan dengan penerapan prinsip tata kelola dalam praktik pemerintahan. Prinsip tersebut menuntut agar pemerintah tidak hanya menjalankan kewenangan secara efektif, tetapi juga dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil.

Zamzami (2020) menekankan fungsi HAN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, AUPB berperan sebagai pedoman untuk menilai tindakan administrasi, terutama ketika pejabat menggunakan kewenangan dalam situasi yang memerlukan pertimbangan administratif. Penggunaan kewenangan harus memperhatikan legalitas, tujuan pemberian kewenangan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan tersedianya mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran. Kepastian hukum tidak cukup dicapai dengan membentuk peraturan yang jelas apabila penerapannya tidak konsisten. Demikian pula, prinsip akuntabilitas tidak dapat berjalan optimal apabila tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa hasil pengawasan dan putusan pengadilan ditindaklanjuti.

Karena itu, *good governance* dan kepastian hukum perlu dipahami sebagai dua tujuan yang saling mendukung. Tata kelola yang baik memerlukan sistem hukum yang jelas dan dapat ditegakkan, sedangkan kepastian hukum memerlukan administrasi pemerintahan yang konsisten, transparan, dan bertanggung jawab.

2.4. Pengawasan dan Penegakan Hukum Administrasi

Pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan bahwa tindakan pemerintahan sesuai dengan dasar kewenangan, prosedur, dan tujuan hukum. Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme internal pemerintahan maupun mekanisme eksternal sesuai dengan kewenangan lembaga yang bersangkutan. Efektivitasnya bergantung pada kejelasan mandat, akses terhadap informasi, prosedur pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap temuan.

Tjandra (2021) menempatkan HAN sebagai bidang yang berkaitan erat dengan pengaturan tindakan dan pertanggungjawaban administrasi pemerintahan. Dalam konteks perlindungan hukum,

pengawasan juga berhubungan dengan keberadaan PTUN sebagai mekanisme penyelesaian sengketa administrasi sesuai kompetensi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Muksalmina et al. (2025) mengidentifikasi pelaksanaan putusan PTUN sebagai salah satu persoalan penting dalam reformasi HAN. Ketidakpatuhan terhadap putusan dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum, sehingga pelaksanaan putusan harus dipahami sebagai bagian dari rangkaian penegakan hukum, bukan sekadar tahapan setelah perkara selesai.

Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum berfungsi menghubungkan norma dengan praktik. Sumber hukum memberikan ukuran untuk menilai tindakan pemerintah, sedangkan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan memastikan bahwa ukuran tersebut memiliki konsekuensi nyata dalam penyelenggaraan administrasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma, asas, konsep, dan hubungan antarkomponen hukum administrasi, bukan pada pengukuran empiris perilaku aparatur atau kinerja lembaga pemerintahan.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan mengenai PTUN, pelayanan publik, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis hubungan antara sumber hukum, legalitas, diskresi, pengawasan, kepatuhan, *good governance*, dan kepastian hukum.

Bahan kajian utama adalah dua artikel jurnal yang diunggah, yaitu Kennedy et al. (2024) mengenai sumber-sumber HAN dalam kerangka *good governance* dan Muksalmina et al. (2025) mengenai reformasi HAN dalam mewujudkan *good governance* dan kepastian hukum. Kedua artikel dibandingkan berdasarkan fokus kajian, argumentasi utama, permasalahan yang diidentifikasi, dan rekomendasi yang diajukan. Bahan tersebut dilengkapi dengan literatur akademik relevan dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka normatif.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi gagasan utama dari masing-masing artikel. Kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan perspektif kedua artikel. Ketiga, menyusun sintesis mengenai hubungan antara sumber hukum, pelaksanaan kewenangan, pengawasan, dan kepatuhan. Keempat, mengembangkan kerangka konseptual integratif yang dapat menjelaskan hubungan tersebut dalam upaya mewujudkan *good governance* dan kepastian hukum.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, atau data statistik. Oleh karena itu, hasilnya berupa argumentasi normatif-konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran empiris tingkat kepatuhan aparatur atau efektivitas kebijakan pemerintahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hubungan Sumber Hukum dengan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan

Hasil sintesis terhadap kedua artikel menunjukkan bahwa sumber hukum dan penegakan HAN merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sumber hukum memberikan dasar legitimasi bagi

tindakan pemerintah, sedangkan penegakan memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh hukum.

Kennedy et al. (2024) menekankan fungsi sumber hukum formal dan material dalam mendukung *good governance*. Sementara itu, Muksalmina et al. (2025) menyoroti persoalan yang muncul ketika kerangka hukum tidak diikuti oleh pelaksanaan yang efektif. Hubungan kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak selalu terletak pada ketiadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan sistem administrasi menerjemahkan norma menjadi tindakan yang sesuai dengan hukum.

Sumber hukum formal memberikan pedoman mengenai kewenangan dan prosedur, sedangkan sumber hukum material dapat membantu penafsiran norma dalam situasi konkret sesuai dengan kedudukan hukumnya. Namun, penggunaan kedua sumber tersebut harus memperhatikan hierarki peraturan dan batas kewenangan. Kebiasaan administratif, misalnya, tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyimpangi peraturan yang mengikat.

Dalam praktiknya, pejabat pemerintahan harus dapat menunjukkan dasar kewenangan, alasan keputusan, dan kesesuaian prosedur yang ditempuh. Kejelasan tersebut diperlukan agar keputusan dapat diperiksa oleh pihak yang berkepentingan maupun lembaga pengawas. Dengan demikian, legalitas tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan formal, tetapi juga sebagai standar pertanggungjawaban.

Hubungan ini memperlihatkan bahwa efektivitas HAN memerlukan konsistensi antara norma dan pelaksanaan. Apabila norma telah tersedia tetapi tidak menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, tujuan perlindungan hukum akan sulit dicapai. Sebaliknya, tindakan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang jelas akan lebih mudah diperiksa serta dipertanggungjawabkan.

4.2. Fragmentasi Regulasi dan Kebutuhan Harmonisasi

Fragmentasi regulasi menjadi salah satu hambatan bagi konsistensi administrasi pemerintahan. Ketidaksinkronan antarketentuan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar yang harus digunakan, pembagian kewenangan, dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh aparatur, tetapi juga oleh masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai persyaratan dan keputusan administratif.

Kennedy et al. (2024) dan Muksalmina et al. (2025) sama-sama menempatkan harmonisasi regulasi sebagai bagian penting dalam memperbaiki penyelenggaraan HAN. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi bukan sekadar persoalan teknis pembentukan peraturan, melainkan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan kewenangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya menyediakan kerangka mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, harmonisasi perlu mempertimbangkan hierarki peraturan, pembagian kewenangan, konsistensi materi muatan, dan kemampuan implementasi. Cerdas et al. (2022) juga menunjukkan relevansi harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Namun, harmonisasi tidak berarti menyeragamkan seluruh pengaturan tanpa mempertimbangkan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Perbedaan pengaturan dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum dan berada dalam ruang kewenangan masing-masing. Persoalan muncul ketika

perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan norma atau ketidakpastian yang tidak dapat dijustifikasi.

Karena itu, evaluasi regulasi perlu dilakukan tidak hanya dengan membandingkan rumusan pasal, tetapi juga dengan menilai hubungan antarkewenangan, prosedur pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Harmonisasi yang baik harus menghasilkan standar yang jelas dan dapat diterapkan, bukan sekadar menambah jumlah peraturan.

4.3. Diskresi dan Pengendalian Kewenangan

Diskresi diperlukan karena penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu menghadapi situasi yang dapat diatur secara terperinci. Dalam kondisi tertentu, pejabat membutuhkan ruang pertimbangan untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan administrasi. Akan tetapi, diskresi bukan kebebasan tanpa batas dan tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum.

Muksalmina et al. (2025) menempatkan penyalahgunaan diskresi sebagai salah satu persoalan reformasi HAN. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang pertimbangan administratif harus disertai mekanisme pengendalian. Pejabat perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, alasan yang relevan, dan prosedur yang sesuai.

Pengendalian diskresi dapat dilakukan melalui kejelasan standar, dokumentasi alasan keputusan, pengawasan internal, dan mekanisme pemeriksaan eksternal sesuai hukum. Dengan cara tersebut, penggunaan diskresi dapat dinilai berdasarkan pertimbangan yang objektif, bukan semata-mata berdasarkan kehendak pejabat.

Namun, pengawasan juga harus proporsional. Tidak setiap perbedaan pilihan administratif otomatis menunjukkan pelanggaran. Penilaian harus memperhatikan ruang pertimbangan yang diberikan oleh hukum, fakta yang relevan, tujuan kewenangan, serta prosedur yang ditempuh. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara fleksibilitas administrasi dan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, sumber hukum dan pengawasan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Sumber hukum memberikan batas dan tujuan kewenangan, sedangkan pengawasan memastikan bahwa penggunaan kewenangan tetap berada dalam batas tersebut.

4.4. Pengawasan, Akuntabilitas, dan Kepatuhan terhadap Putusan PTUN

Pengawasan berfungsi memastikan bahwa tindakan pemerintahan dapat diperiksa berdasarkan standar hukum. Pengawasan internal membantu mengidentifikasi penyimpangan dalam struktur pemerintahan, sedangkan pengawasan eksternal menyediakan mekanisme pemeriksaan dan pengaduan sesuai kewenangan lembaga yang bersangkutan. Efektivitas kedua mekanisme tersebut bergantung pada kejelasan prosedur, akses terhadap informasi, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Dalam konteks perlindungan hukum, PTUN memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang menjadi kompetensinya. Keberadaan peradilan administrasi memungkinkan tindakan atau keputusan pemerintahan diperiksa melalui proses hukum. Namun, perlindungan hukum tidak berhenti ketika putusan dijatuhkan. Pelaksanaan putusan sesuai ketentuan hukum merupakan bagian penting dari efektivitas penegakan.

Muksalmina et al. (2025) menyoroti persoalan kepatuhan terhadap putusan PTUN dan keterbatasan mekanisme pelaksanaannya. Persoalan ini menunjukkan bahwa otoritas putusan perlu

didukung oleh prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang jelas. Ketika kewajiban yang timbul dari putusan tidak ditindaklanjuti sesuai hukum, perlindungan yang diharapkan oleh pihak yang menang dalam sengketa dapat berkurang.

Penguatan pelaksanaan putusan perlu dilakukan dengan memperhatikan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Rekomendasi mengenai prosedur teknis, pemantauan, dan sanksi harus memiliki landasan hukum yang memadai serta memperhatikan pembagian kewenangan antarlembaga. Tujuannya bukan semata-mata memperluas kewenangan institusi, tetapi memastikan bahwa putusan pengadilan memiliki efektivitas sesuai ketentuan hukum.

Akuntabilitas menjadi penghubung antara pengawasan dan kepatuhan. Pejabat harus mampu menjelaskan tindakan yang diambil, mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, serta memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan yang efektif harus diikuti tindak lanjut, sedangkan tindak lanjut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4.5. Kerangka Integratif untuk Mewujudkan Good Governance

Berdasarkan sintesis kedua artikel, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan empat dimensi: landasan normatif, pelaksanaan kewenangan, pengawasan dan kepatuhan, serta pencapaian *good governance* dan kepastian hukum.

Dimensi pertama adalah landasan normatif. Sumber hukum formal dan material menyediakan pedoman mengenai kewenangan, prosedur, tujuan, dan batas tindakan pemerintahan. Kejelasan serta konsistensi norma diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan administratif.

Dimensi kedua adalah pelaksanaan kewenangan. Norma harus diterjemahkan menjadi tindakan yang sesuai dengan hukum, termasuk penggunaan diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, kejelasan alasan keputusan, kepatuhan terhadap prosedur, dan penghormatan terhadap hak masyarakat menjadi unsur penting.

Dimensi ketiga adalah pengawasan dan kepatuhan. Tindakan pemerintahan perlu dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang relevan. Hasil pemeriksaan, kewajiban administratif, dan putusan pengadilan harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Dimensi ini memastikan bahwa standar normatif tidak berhenti pada dokumen, tetapi berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan.

Dimensi keempat adalah pencapaian *good governance* dan kepastian hukum. Ketika sumber hukum, pelaksanaan kewenangan, dan mekanisme pengawasan saling mendukung, pemerintahan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, dan konsisten. Meskipun demikian, kerangka ini merupakan proposisi konseptual dan belum dapat dinyatakan sebagai model empiris yang telah terbukti.

Keempat dimensi tersebut juga memiliki hubungan timbal balik. Pengawasan dapat mengungkap kelemahan prosedur, sementara pengalaman pelaksanaan dapat menunjukkan perlunya perbaikan regulasi atau peningkatan kapasitas aparatur. Karena itu, reformasi HAN perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menghubungkan pembentukan norma, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan.

Kerangka integratif ini memberikan kontribusi analitis dengan mempertemukan dua fokus yang dibahas secara terpisah dalam sumber utama, yaitu sumber hukum sebagai landasan normatif dan reformasi penegakan sebagai syarat efektivitas hukum. Kebaruan tersebut masih bersifat potensial

dan perlu diperkuat melalui penelusuran literatur yang lebih luas sebelum dapat diklaim sebagai kebaruan penelitian yang telah terkonfirmasi.

4.6. Implikasi terhadap Reformasi Hukum Administrasi Negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi HAN perlu diarahkan pada keterpaduan regulasi dan implementasi. Pertama, evaluasi regulasi perlu mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan prosedur, dan ketidakkonsistenan materi muatan. Kedua, pengendalian diskresi perlu diperkuat melalui penerapan standar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas. Ketiga, mekanisme pengawasan harus dilengkapi tindak lanjut yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Keempat, kapasitas aparatur perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap hukum dapat diterapkan dalam keputusan dan pelayanan sehari-hari.

Peningkatan kapasitas aparatur harus berjalan bersama pembenahan kelembagaan. Pelatihan hukum tidak akan cukup apabila prosedur tetap tidak jelas atau mekanisme pengawasan tidak berfungsi. Sebaliknya, pengawasan yang ketat tanpa pemahaman hukum yang memadai dapat menghasilkan penerapan standar yang tidak konsisten.

Masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai subjek perlindungan hukum. Akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, dan jalur penyelesaian sengketa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meminta penjelasan atas tindakan pemerintah. Dalam kerangka pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan pelayanan dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, reformasi HAN tidak seharusnya hanya berorientasi pada efisiensi internal birokrasi. Reformasi perlu dinilai berdasarkan kemampuan sistem administrasi menjamin legalitas, konsistensi keputusan, pertanggungjawaban pejabat, dan perlindungan hak masyarakat. Kerangka tersebut dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang menguji secara empiris hubungan antara kualitas regulasi, efektivitas pengawasan, kepatuhan aparatur, dan kualitas pelayanan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan, sedangkan mekanisme pengawasan dan penegakan memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan hukum. Sintesis terhadap Kennedy et al. (2024) dan Muksalmina et al. (2025) menunjukkan bahwa persoalan HAN tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan peraturan, tetapi juga dengan fragmentasi regulasi, penggunaan diskresi, efektivitas pengawasan, dan kepatuhan terhadap putusan PTUN.

Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual integratif yang terdiri atas empat dimensi, yaitu landasan normatif, pelaksanaan kewenangan, pengawasan dan kepatuhan, serta pencapaian *good governance* dan kepastian hukum. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan memerlukan evaluasi berkelanjutan agar norma hukum dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik administrasi pemerintahan.

Kontribusi utama artikel terletak pada sintesis hubungan antara sumber hukum dan mekanisme penegakan dalam satu kerangka analitis. Namun, kerangka ini masih bersifat konseptual sehingga kebaruan dan relevansinya perlu diperkuat melalui penelitian lanjutan serta pemeriksaan literatur yang lebih luas.

5.2. Saran

Pertama, pemerintah dan pembentuk peraturan perlu memperkuat harmonisasi regulasi dengan memperhatikan hierarki, pembagian kewenangan, konsistensi materi muatan, dan keterlaksanaan aturan. Kedua, penggunaan diskresi perlu disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Ketiga, lembaga pengawas dan institusi peradilan perlu memastikan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan putusan pengadilan sesuai kewenangan masing-masing. Keempat, peningkatan kapasitas aparatur harus diarahkan pada pemahaman praktis mengenai legalitas, AUPB, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menguji kerangka integratif ini melalui penelitian empiris mengenai pelaksanaan putusan PTUN, konsistensi keputusan administrasi, atau efektivitas pengawasan pada sektor pemerintahan tertentu. Penelusuran literatur yang lebih luas juga diperlukan untuk menguji posisi dan kebaruan kerangka tersebut dalam perkembangan kajian HAN di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public trust in local government: Explaining the role of good governance practices. *Public Organization Review, 20*, 337–350.

[2] Cerdas, F. A., Abdurahman, A., & Perwira, I. (2022). Harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 4*(1), 40–53.

[3] Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7*(2), 325–344.

[4] Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11*(1), 1–11.

[5] Kennedy, A., Surya, W. H., Mustika, S. R., & Wartoyo, F. . (2024). Sumber-sumber hukum administrasi negara dalam kerangka good governance di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 5*(2), 558–569.

[6] Muksalmina, Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur. (2025). Reformasi hukum administrasi negara dalam mewujudkan good governance dan kepastian hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 5*(2), 164–174.

[7] Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[8] Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

[9] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

[10] Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

[11] Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

[12] Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

[13] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

[14] Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

[15] Sudrajat, T. (2009). Perwujudan good governance melalui format reformasi birokrasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Dinamika Hukum, 9*(2), 145–154.

[16] Susanto, S. N. (2021). Komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi negara. *Administrative Law & Governance Journal, 4*(1), 144–157.

[17] Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.